



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bernadus Anak dari Petrus Mongga;
2. Tempat lahir : Lembata;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buluminung RT 004 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bernadus anak dari Petrus Mongga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bernadus anak dari Petrus Mongga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara tanah grogot;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **BERNADUS anak dari PETRUS MONGGA** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt, 004 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan "**Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi yang tinggal bersama tersangka (tidak dalam perkawinan yang sah) dan ke 3 (tiga) anaknya, sekira jam 07.30 Wita setelah selesai mengerjakan aktifitas pekerjaan rumah tangganya saksi **YOHANITA MALE anak dari YOHANES KETTA** bersama 1 orang anaknya yang bernama Sdri.



PRISILLIA berkunjung kerumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter dari rumahnya, kemudian sekira jam 08.00 Wita saksi kembai pulang kerumahnya, yang pada saat itu kondisi suami sedang duduk di kursi ruang dapur, selanjutnya tersangka berkata sesuatu kepada saksi YOHANITA MALE dengan mengatakan "*Kalau Kamu Pergi Kerumah Orang tua Mu Itu Selalu Berakar/ Lama*" kemudian saksi YOHANITA MALE menjawab "*saya hanya pergi kerumah orang tua, tidak kemana-mana juga*". Selanjutnya tersangka kembali mengatakan "*kalau tidak ada kepentingan tidak usah kebawah*" lalu saksi YOHANITA kembali menjawab dengan mengatakan "*kamu pergi kerumah keluarga mu aja saya tidak sibuk*". Mendengar jawaban dari saksi YOHANITA tersebut tersangka langsung berdiri dari tempat duduknya dengan keadaan marah sambil mengatakan "*kamu kalau saya ngomong kamu jawab terus*" dan melakukan kekerasan terhadap saksi YOHANITA dengan cara tersangka mengayunkan tangan kanannya ketubuh saksi YOHANITA sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi YOHANITA merasakan kesakitan di bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya akibat merasa kesakitan saksi YOHANITA membalas kekerasan tersebut dengan cara memukul tersangka dengan alat dapur berupa talenen (alas untuk memotong daging/ sayur) yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat yang berukuran panjang kurang lebih 29 Centimeter, lebar kurang lebih 21 Centimeter dengan tebal kurang lebih 1 Centimeter ke bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali dan di bahu sebelah kiri sebanyak 1 kali;

- Bahwa akibat perbuatan saksi YOHANITA tersebut tersangka bertambah geram/ marah dan memukul wajah saksi YOHANITA dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan kondisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali, hingga saksi YOHANITA mengalami luka robek di bagian bibir serta mengeluarkan cairan berwarna merah berupa darah. Atas perbuatan tersebut saksi YOHANITA merasa kesakitan dan melarikan diri Polsek dan melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dengan nomor : 445/075/VER/RM/XI/2019 tanggal 07 November 2019 dengan hasil kesimpulan pada bagian mulut terdapat luka robek bibir bawah kiri ukuran kurang lebih 2 x 1 x 1 koma 5 Centimete, tepi luka tidak beraturan, luka lebam bibir bawah kanan diameter kurang lebih 2 Centimeter



***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 Huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **BERNADUS anak dari PETRUS MONGGA** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt, 004 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan ***“Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi yang tinggal bersama tersangka (tidak dalam perkawinan yang syah) dan ke 3 (tiga) anaknya, sekira jam 07.30 Wita setelah selesai mengerjakan aktifitas pekerjaan rumah tangganya saksi **YOHANITA MALE anak dari YOHANES KETTA** bersama 1 orang anaknya yang bernama Sdri. PRISILLIA berkunjung kerumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter dari rumahnya, kemudian sekira jam 08.00 Wita saksi kembali pulang kerumahnya, yang pada saat itu kondisi suami sedang duduk di kursi ruang dapur, selanjutnya tersangka berkata sesuatu kepada saksi YOHANITA MALE dengan mengatakan ***“Kalau Kamu Pergi Kerumah Orang tua Mu Itu Selalu Berakar/ Lama”*** kemudian saksi YOHANITA MALE menjawab ***“saya hanya pergi kerumah orang tua, tidak kemana-mana juga”***. Selanjutnya tersangka kembali mengatakan ***“kalau tidak ada kepentingan tidak usah kebawah”*** lalu saksi YOHANITA kembali menjawab dengan mengatakan ***“kamu pergi kerumah keluarga mu aja saya tidak sibuk”***. Mendengar jawaban dari saksi YOHANITA tersebut tersangka langsung berdiri dari tempat duduknya dengan keadaan marah sambil mengatakan ***“kamu kalau saya ngomong kamu jawab terus”*** dan melakukan kekerasan terhadap saksi YOHANITA dengan cara tersangka mengayunkan tangan kanannya ketubuh saksi YOHANITA sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi YOHANITA merasakan kesakitan di bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya akibat merasa kesakitan saksi YOHANITA membalas kekerasan tersebut dengan cara memukul tersangka dengan alat dapur berupa talenen (alas untuk memotong

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj*



daging/ sayur) yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat yang berukuran panjang kurang lebih 29 Centimeter, lebar kurang lebih 21 Centimeter dengan tebal kurang lebih 1 Centimeter ke bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali dan di bahu sebelah kiri sebanyak 1 kali;

- Bahwa akibat perbuatan saksi YOHANITA tersebut tersangka bertambah geram/ marah dan memukul wajah saksi YOHANITA dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan kondisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali, hingga saksi YOHANITA mengalami luka robek di bagian bibir serta mengeluarkan cairan berwarna merah berupa darah. Atas perbuatan tersebut saksi YOHANITA merasa kesakitan dan melarikan diri Polsek dan melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dengan nomor : 445/075/VER/RM/XI/2019 tanggal 07 November 2019 dengan hasil kesimpulan pada bagian mulut terdapat luka robek bibir bawah kiri ukuran kurang lebih 2 x 1 x 1 koma 5 Centimete, tepi luka tidak beraturan, luka lebam bibir bawah kanan diameter kurang lebih 2 Centimeter

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanita Male anak Yohanes Ketta, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah dari anak-anak Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak terikat perkawinan;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal bersama layaknya sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2015 di Jalan Muan RT 006 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 08.30 WITA di rumah Saksi, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong. 1 (satu) kali dengan telapak tangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka mengenai pipi Saksi dan 2 (dua) kali dengan telapak tangan terkepal mengenai bibir Saksi yang mengakibatkan bibir bagian dalam Saksi robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian pergi ke rumah orang tua Saksi dan oleh orang tua Saksi, Saksi dibawa ke Rumah Sakit di Penajam;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan berupa 18 (delapan belas) jahitan di bibir bagian dalam yang mengakibatkan Saksi hanya bisa makan makanan lembut selama seminggu lebih;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi juga merasakan pusing dan nyeri di bagian kepala dan bibir bagian dalam;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah dari anak-anak Saksi dan Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak ada keberatan;

2. Maria Magdalena Tuto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Yohanita Male;
- Bahwa Yohanita Male dan Terdakwa tinggal bersama tanpa perkawinan yang sah sejak tahun 2015 dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WITA Yohanita Male mendatangi Saksi dalam keadaan terluka di bagian bibirnya dan mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian membawanya berobat ke Rumah Sakit di Penajam dan Yohanita Male mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan pada bibir bagian dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa telah memukul Saksi Yohanita Male di rumah Terdakwa di Jalan Muan RT 06 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Paser Utara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Yohanita Male sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong. 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka mengenai pipi Saksi dan 2 (dua) kali dengan telapak tangan terkepal mengenai bibir Saksi yang mengakibatkan bibir bagian dalam Saksi robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Yohanita kemudian pergi ke rumah orang tuanya dan oleh orang tuanya diantarkan berobat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Yohanita Male karena kesal tidak dimasakkan makanan dan Saksi Yohanita Male malah pergi ke rumah orang tuanya sejak pagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Sementara korban atas nama Yohanita Male Nomor 445/075/VER/RM/XI/2019 tanggal 7 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Kristy, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Yohanita Male telah tinggal bersama tanpa terikat perkawinan yang sah sejak tahun 2015 dan telah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 08.30 WITA di rumah yang terletak di Jalan Muan RT 06 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah memukul Saksi Yohanita Male dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka mengenai pipi Saksi dan 2 (dua) kali dengan telapak tangan terkepal mengenai bibir Saksi yang mengakibatkan bibir bagian dalam Saksi robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar akibat luka tersebut Saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung Penajam dan mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/075/VER/RM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat luka yang dideritanya Saksi Yohanita Male tidak bisa makan secara normal selama seminggu lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama BERNADUS anak dari PETRUS MONGGA, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa BERNADUS anak dari PETRUS MONGGA dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Para Saksi dan Terdakwa juga menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 08.30 WITA di rumah yang terletak di Jalan Muan RT 06 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah memukul Saksi Yohanita Male dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka mengenai pipi Saksi dan 2 (dua) kali dengan telapak tangan terkepal mengenai bibir Saksi yang mengakibatkan bibir bagian dalam Saksi robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa benar akibat luka tersebut Saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung Penajam dan mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/075/VER/RM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa benar akibat luka yang dideritanya Saksi Yohanita Male tidak bisa makan secara normal selama seminggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah ternyata perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi Yohanita Male;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Korban tanpa status pernikahan sampai mempunyai anak 3 (tiga) orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS anak dari PETRUS MONGGA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE MAHARJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR, S.H.,M.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)